



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06  
BANJARMASIN

## P U T U S A N

Nomor : 17-K/PM I-06/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Ariwibowo  
Pangkat/NRP : Praka / 31090212321088  
Jabatan : Ta Yonif 621/Manuntung  
Kesatuan : Yonif 621 / Manuntung  
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 20 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Mako Yonif 621/Mtg Barabai

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Atg selaku Paptera Nomor Kep/39/IV/2017 tanggal 10 April 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/IV/2017 tanggal 25 April 2017.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/17/PM I-06/AD/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penunjukkan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/17/PM I-06/AD/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/IV/2017 tanggal 25 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- a. 1 (satu) halaman Akte Nikah Nomor 231/53/111/2012 a.n. SAKSI 3 dan ISTRI PERTAMA TERDAKWA yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjarmasin Utara.
- b. 1 (satu) halaman foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor: KPI/178/V/2015 a.n. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.
- c. 1 (satu) halaman foto copy Surat Nikah Pratu Agus Ariwibowo dan Ny. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.
- d. 1 (satu) halaman foto copy uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e. 1 (satu) halaman foto copy Acaunt Facebook.
- f. 1 (satu) halaman foto kemesraan antara Pratu Agus Ariwibowo dan Sdri. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah baju koko/muslim warna biru muda bermotif.
- b. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda.
- c. 1 (satu) buah celana pendek/olah raga warna hitam.
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.
- e. 1 (satu) buah baju daster lengan pendek warna merah.
- f. 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam.
- g. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- h. 1 (satu) buah CD kemesraan Pratu Agus Ariwibowo dan Ny. SAKSI 2.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Mei tahun 2000 lima belas, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di TEMPAT KEJADIAN, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah menikah”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090212321088, dan dilanjutkan Dikjur Infantri di Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditugaskan di Yonif 621/Mtg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa sebelum Terdakwa masuk menjadi pajurit TNI AD Terdakwa bekerja di warung bakso Gepeng milik teman satu kampung Terdakwa di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dan sekira tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) saat Saksi-2 bersama teman-temannya makan bakso ditempat Terdakwa bekerja, setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan komunikasi melalui HP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertemu di warung bakso Gepeng di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dan saat itu Terdakwa menemani Saksi-2 makan bakso sambil ngobrol-ngobrol, namun setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 putus komunikasi sejak akhir tahun 2008 karena Terdakwa masuk pendidikan Secata di Rindam VI/MLw.

4. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa ditugaskan di Kompi C Yonif 621/Mtg Kandungan kemudian pada bulan Agustus 2010 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Sri Handayani yang kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran, pada akhir tahun 2010 ketika ada acara pasar malam dilapangan depan Kipan C Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Sri Handayani, ketika datang Sdri. Sri Handayani bersama temannya yang dikenalkan dengan Terdakwa namun ternyata teman Sdri. Sri Handayani tersebut adalah Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) yang saat itu belum menikah.

5. Bahwa sekira bulan April 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Handayani sudah tidak menjalin hubungan pacaran lagi, sementara setelah pertemuan dipasar malam itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering berhubungan sebagai teman biasa melalui media sosial facebook, kemudian pada tahun 2012 setelah Terdakwa pulang dari tugas operasi, Terdakwa mendengar Saksi-2 telah menikah dengan Sertu SAKSI 3 (Saksi-1) di KUA Kec. Banjarmasin Utara.

6. Bahwa sekira bulan Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 mendapat informasi dari Sertu I Dewa Gede teman satu angkatan dengan Saksi-1 yang dinas di Denma Brigif 24 BC mengatakan bahwa sekira bulan Maret 2015 bahwa Saksi-2 yang masih isteri sah dari Saksi-1 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 231/53/111/2012 tanggal 18 Maret 2012 di KUA Kec. Banjarmasin Utara sudah melangsungkan nikah secara siri dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan di akun facebook milik Saksi-2 yang ternyata didalamnya terdapat foto- foto kemesraan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

7. Bahwa sekira awal tahun 2014 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa melalui HP yang intinya Saksi-2 menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 sudah ditalak dan bercerai secara agama dengan Sertu SAKSI 3 (Saksi-1) namun perceraian secara resmi belum karena masih dalam proses dan selama menikah dengan Saksi-1 mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin. Selanjutnya Saksi-2 makin sering curhat masalah rumah tangga kepada Terdakwa, sehingga keduanya makin akrab dan menjalin hubungan pacaran bahkan kemudian sekira bulan Desember 2014 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-2 di Desa Baman Utara Rt.2 Rw.1 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan ingin menanyakan kebenaran tentang hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2, dari penjelasan orang tua Saksi-2 diketahui bahwa benar Saksi-2 telah diceraikan oleh Saksi-1 secara agama dan akan di proses cerai secara dinas.

8. Bahwa setelah mendengar penjelasan baik dari Saksi-2 maupun orang tuanya maka pada tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa makin mantap untuk melanjutkan hubungannya dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa makin sering datang kerumah orang tua Saksi-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikarenakan seringnya Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk bertemu dengan Saksi-2 maka Saksi-3 selaku orang tua dari Saksi-2 menjadi risih dan tidak enak dengan tetangga sehingga setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan mereka berpacaran untuk menghindari zina dan fitnah maka Saksi-3 menyarankan agar mereka menikah, kemudian pada tanggal 7 Mei 2015 Saksi-2 dan Terdakwa menikah secara siri bertempat di rumah Saksi-3, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi-3 sendiri dan sebagai saksi, nikah Sdr. Riduan dan ketua Rt. Sdr. Hariadi.

9. Bahwa Saksi-3 menyarankan agar Terdakwa dengan Saksi-2 menikah karena meyakini bahwa Saksi-2 sudah bercerai dengan Saksi-1 secara agama, dimana Saksi-3 mendengar secara langsung Saksi-1 menjatuhkan Talak I kepada Saksi-2 dan menyatakan sudah menceraikan Saksi-2, serta mengembalikan Saksi-2 kepada Saksi-3, penjatuhan Talak I dan menyatakan telah menceraikan Saksi-2 oleh Terdakwa tersebut, diterima oleh Saksi-2 dengan menyatakan menerima Talak yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa.

10. Bahwa kemudian setelah selesai akad nikah masih pada bulan Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-2 pergi kerumah dinas bidan yang merupakan rumah dinas Saksi-2 yaitu di TEMPAT KEJADIAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kalinya, setelah sampai dirumah dinas Saksi-2 mandi sedangkan Terdakwa berbaring sambil nonton tv, setelah Saksi-2 selesai mandi dengan hanya menggunakan kain/sarung tidak memakai baju dan celana dalam berbaring disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk badan dan mencium bibir Saksi-2, selanjutnya meraba payudara dan vagina Saksi-2, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa membuka baju dan celana pendeknya, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa menindih badan Saksi-2 dengan berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-2 dan setelah masuk Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun ke dalam vagina Saksi-2, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2.

11. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 dilakukan setiap minggu saat Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) baik dirumah dinas bidan (saksi-2) maupun dirumah Saksi-3.

12. Bahwa Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa menikahi secara siri Saksi-2 yang masih berstatus isteri sah Saksi-1 sampai saat ini sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 231/53/111/2012 tanggal 18 Maret 2012 di KUA Kec. Banjarmasin Utara dan oleh karena itu Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubunganj badan layaknya suami isteri dengan isterinya.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret dan bulan April tahun 2000 lima belas, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Desa Baman Utara Rt.2 Rw.1 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLW), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090212321088, dan dilanjutkan Dikjur Infantri di Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditugaskan di Yonif 621/Mtg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa sebelum Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD Terdakwa bekerja di warung bakso Gepeng milik teman satu kampung Terdakwa di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dan sekira tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) saat Saksi-2 bersama teman-temannya makan bakso ditempat Terdakwa bekerja, setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan komunikasi melalui HP.

3. Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertemu di warung bakso Gepeng di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dan saat itu Terdakwa menemani Saksi-2 makan bakso sambil ngobrol-ngobrol, namun setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 putus komunikasi sejak akhir tahun 2008 karena Terdakwa masuk pendidikan Secata di Rindam VI/MLW.

4. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa ditugaskan di Kompi C Yonif 621/Mtg Kandangan kemudian pada bulan Agustus 2010 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Sri Handayani yang kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran, pada akhir tahun 2010 ketika ada acara pasar malam dilapangan depan Kipan C Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Sri Handayani, ketika datang Sdri. Sri Handayani bersama temannya yang dikenalkan dengan Terdakwa namun ternyata teman Sdri. Sri Handayani tersebut adalah Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) yang saat itu belum menikah.

5. Bahwa sekira bulan April 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Handayani sudah tidak menjalin hubungan pacaran lagi, sementara setelah pertemuan dipasar malam itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering berhubungan sebagai teman biasa melalui media sosial facebook, kemudian pada tahun 2012 setelah Terdakwa pulang dari tugas operasi, Terdakwa mendengar Saksi-2 telah menikah dengan Sertu SAKSI 3 (Saksi-1) di KUA Kec. Banjarmasin Utara.

6. Bahwa sekira awal tahun 2014 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa melalui HP yang intinya Saksi-2 menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 sudah ditalak dan bercerai secara agama dengan Sertu SAKSI 3 (Saksi-1) namun perceraian secara resmi belum karena masih dalam proses dan selama menikah dengan Saksi-1 mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin. Selanjutnya Saksi-2 makin sering curhat masalah rumah tangga kepada Terdakwa, sehingga keduanya makin akrab dan menjalin hubungan pacaran bahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira bulan Desember 2014 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-2 di Desa Bamban Utara Rt.2 Rw.1 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan ingin menanyakan kebenaran tentang hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2, dari penjelasan orang tua Saksi-2 diketahui bahwa benar Saksi-2 telah diceraikan oleh Saksi-1 secara agama dan akan di proses cerai secara dinas.

7. Bahwa setelah mendengar penjelasan baik dari Saksi-2 maupun orang tuanya maka pada tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa makin mantap untuk melanjutkan hubungannya dengan Saksi-2, kemudian pada hari Sabtu bulan Maret 2015 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa pergi kerumah orang tua Saksi-2 setelah Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi-2 lalu duduk diruang tamu sambil ngobrol, tidak lama kemudian kedua orang tua Saksi-2 pergi meninggalkan rumah namun dirumah tersebut selain Saksi-2 juga ada adik Saksi-2 yang sedang tidur didalam kamar, kemudian Terdakwa mendekati duduk Saksi-2 sambil ngobrol tangan kanan Terdakwa membelai rambut Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 hanya diam saja lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dan juga memcium bibinya, namun tidak lama kemudian adik Saksi-2 yang sedang tidur dikamar terbagun memanggil Saksi-2 dan saat itu juga Terdakwa melepaskan pelukannya dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

8. Bahwa pada hari Sabtu sekira bulan April 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah orang tua Saksi-2 dan saat itu yang ada dirumah hanya Saksi-2 karena menurut keterangan Saksi-2 kedua orang tuanya pergi kerumah keluarganya, lalu Terdakwa duduk diruang tamu bersama Saksi-2 tidak lama kemudian Terdakwa duduk mendekati Saksi-2, lalu tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-2, kemudian merangkul dan mencium bibir Saksi-2 sambil tangan kiri Terdakwa meraba-raba paha Saksi-2

namun ketika tangan Terdakwa akan meraba kemaluan secara spontan tangan Terdakwa ditarik oleh Saksi-2.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan.
- Menimbang : Bahwa di dalam berkas perkara ternyata pihak pengadu yaitu Sertu SAKSI 3 menyatakan telah mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa yaitu Agus Ariwibowo Praka NRP 31090212321088 pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2016, pada saat perkara tersebut masih dalam penyidikan Pom. Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer yang masih mencantumkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a, tidak tepat seharusnya dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memeriksa langsung pada dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI 2  
Pekerjaan : Bidan PTT Puskesmas Telaga Langsung Kab. HSS.  
Tempat tanggal lahir : Kandangan (HSS), 5 April 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : ALAMAT SAKSI 2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2008 di warung bakso Gepeng Jl. Gatot Subroto Banjarmasin, lalu Saksi dan Terdakwa saling tukar nomor handphone dan sering berkomunikasi (Short Masengger Service) SMSan atau telepon hingga Terdakwa mengikuti pendidikan tentara pada pertengahan tahun 2008, dan sejak saat itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa.

2. Bahwa sekira bulan Desember 2009 Saksi kenal dengan Sertu SAKSI 3 anggota Yonif 623/Bwu saat itu Saksi sedang pergi ke rumah teman di Komplek A. Yani II Banjarmasin yang secara bersamaan Saksi-3 juga sedang berkunjung ke rumah seniornya yang rumahnya dekat dengan rumah teman Saksi dan dari perkenalan tersebut saling tukar nomor handphone.

3. Bahwa dari perkenalan tersebut Saksi dan Sertu SAKSI 3 sering berkomunikasi melalui handphone dan (Short Masengger Service) SMSan karena sudah merasa cocok maka Saksi dengan Sertu SAKSI3 sepakat berpacaran, kemudian sekira bulan Pebruari 2010 Sertu SAKSI3 menelpon Saksi yang intinya akan mengenalkan dengan dengan kedua orang tua Sertu SAKSI 3 di daerah Alalak Banjarmasin, kemudian pada tanggal 7 Pebruari 2010 Saksi diajak ke rumah orang tuanya Sertu SAKSI 3 dan i menginap di rumah orang tuanya.

4. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2010 Saksi bersama kedua orang tua Saksi dan juga Sertu SAKSI 3 berangkat menuju rumah orang tua Sertu SAKSI 3 di daerah Alalak Banjarmasin dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita Saksi melangsungkan pernikahan secara siri dengan Sertu SAKSI3, namun setelah selang 1 (satu) hari menikah dia mengatakan kepada Saksi kalau akan dipindah tugaskan di daerah perbatasan (Kaltara). kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2010 Sertu SAKSI 3 berangkat menuju tempat tugas yang baru di Denma Brigif 24 BC Bulungan Kaltara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar akhir tahun 2011 Saksi berangkat ke Denma Brigif 24 BC menemui Sertu SAKSI 3 untuk mengurus pengajuan pernikahan secara dinas dan tanggal 18 Maret 2012 Saksi melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Banjarmasin Utara berdasarkan Akta Nikah Nomor: 231/53/111/2012 tanggal 18 Maret 2012 dan hubungan pernikahan Saksi awalnya berjalan harmonis namun Sertu SAKSI 3 mempunyai janji-janji yang belum dipenuhi seperti akan memberikan mahar (jujuran) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan juga bila akan mengurus pindah tugas namun janjinya belum satu pun dipenuhi sehingga rumah tangga Saksi bersama Sertu SAKSI 3 sering cekcok/rebut.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi ditelpon oleh Sertu SAKSI 3 yang intinya menjatuhkan talak terhadap Saksi waktu itu handphone Saksi Loud Speaker yang didengarkan oleh orang tua Saksi dengan kata-kata **"Pak, Assalamualaikum kami ini (Sertu SAKSI 3 dan Ny.Liesa) sudah tidak sejalan lagi dan tidak mungkin untuk bersama lagi, untuk itu maka saya mengembalikan SAKSI 2 ke bapak"** dijawab oleh orang tua Saksi **"iya Mul, saya terima, terus seperti apa proses perceraianya dan kapan"** dijawab **"iya pak secepatnya"** dan sejak saat itulah hubungan pernikahan Saksi bersama Sertu SAKSI 3 selesai namun secara resmi belum.

7. Bahwa setelah dijatuhkan talak oleh Sertu SAKSI 3 kemudian Saksi ingat Terdakwa lalu Saksi berusaha mencari nomor handphone Terdakwa lewat Facebook Terdakwa dan setelah dapat nomor handphone Terdakwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin cerita tentang rumah tangga Saksi dengan Sertu SAKSI 3 yang sudah putus hubungan dan selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ingin mengunjungi rumah orang tua Saksi di Desa Bamban Utara dan setelah Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi maka kemudian hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi dekat dan sejak tanggal 17 Januari 2015 Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

8. Bahwa Saksi sejak bulan Pebruari 2015 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa pernah melakukan ciuman di ruang tamu rumah orang tua Saksi, dan Terdakwa setiap kali datang berkunjung ke rumah selalu Saksi yang menemani duduk di ruang tamu.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa ketika duduk di kursi tamu sedang pelukan dilihat oleh orang tua Saksi yaitu Bpk. Ismail.

10. Bahwa karena antara Saksi dengan Terdakwa sudah merasa cocok maka pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wita di kediaman orang tua Saksi di Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri, ada pun yang menjadi Penghulu ayah Saksi yaitu Sdr. Ismail juga sebagai Wali Saksi dan sebagai Saksi Nikah Sdr. Fahriadi dan Sdr. Riduan, dan setelah selesai Akad Nikah sekira pukul 23.00 Wita Saksi dan Terdakwa serta anak angkat Saksi Sdri. Andara dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju rumah dinas di Desa Telaga Langsung Rt. 1 Rw. 2 Kec. Telaga Langsung Kab. HSS.

11. Bahwa setelah sampai di rumah dinas Saksi, lalu Saksi membaringkan anak angkat Saksi yang sudah tertidur di atas tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, kemudian Saksi mandi sedangkan Terdakwa berbaring-barang sambil lihat televisi, dan setelah Saksi selesai mandi hanya menggunakan kain/sarung tidak memakai baju dan celana dalam ikut berbaring disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk badan Saksi, merangkul leher kemudian mencium bibir Saksi dan tangan Terdakwa meraba payudara dan vagina Saksi.

12. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa membuka baju dan celana pendeknya sendiri dan setelah sama-sama telanjang bulat lalu posisi Saksi dibawah kemudian Terdakwa menindih badan Saksi dengan berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi dan setelah masuk Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun ke dalam vagina Saksi, dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi dan setelah selesai melakukan hubungan badan Saksi dan Terdakwa istirahat dan tidur dan sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa pulang ke Yonif 621/Mtg.

13. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa setiap Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam), selain dilakukan di rumah dinas juga dilakukan di rumah orang tua Saksi di Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Utara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ismail  
Pekerjaan : Guru SD  
Tempat tanggal lahir : Angkinang (HSS), 6 Desember 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : ALAMAT SAKSI 2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2015 yang datang bersama anak Saksi yaitu Sdri. SAKSI 2 (Saksi-1) di rumah Saksi di Desa Bamban Utara Rt. 02, Rw. 01 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2009 Saksi kenal dengan Sertu SAKSI 3 dan sekira tanggal 7 Pebruari 2010 Sertu SAKSI 3 datang ke rumah Saksi bersama dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-1) yang tujuannya meminta ijin ingin menikahi secara siri Saksi-1 dan saat itu Saksi mengijinkan, kemudian tanggal 9 Pebruari 2010 Saksi dan Saksi-1 menikah secara siri di rumah orang tua Sertu SAKSI 3 di Banjarmasin.
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 Sertu SAKSI 3 telah menikah resmi dengan dan Saksi-1 telah menikah secara resmi di rumah Saksi.
4. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi-3 dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun dikarenakan tugas Sertu SAKSI 3 yang jauh yaitu di Bulungan Kaltara sementara Saksi-1 tidak mau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut ditempat tugas dan juga antara Sertu SAKSI 3 dan Saksi-1 tidak ada yang mau mengalah dan sama-sama egois dan Sertu SAKSI 3 pernah menelpon Saksi dengan mengatakan **“Si, Lisa uiun serahkan lawan pian ulun talak satu”** lalu Saksi jawab **“kenapa”** kemudian dijawab Sertu SAKSI 3 **“Mungkin habis jodoh”** kemudian dimatikan handphoneya.

5. Bahwa dengan perkataan Sertu SAKSI 3 yang mengatakan Talak terhadap Saksi-1 maka menurut Saksi itu sudah sah menurut hukum islam bercerai walaupun belum resmi secara hukum Negara, dan setelah itu Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk bertemu Saksi-1 bahkan hampir setiap hari Terdakwa datang ke rumah Saksi sekira pukul 20.00 Wita dan pulang sekitar pukul 24.00 Wita.

6. Bahwa pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi bulan Maret 2015 Saksi pernah melihat Terdakwa merangkul Saksi-1 dan berciuman di ruang tamu, melihat kejadian tersebut Saksi menjadi risih dan setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan mereka berpacaran dan untuk menghindari zina maka Saksi menyarankan agar mereka segera menikah saja.

7. Bahwa alasan Saksi menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 telah di talak oleh Saksi-3 melalui telepon kepada Saksi dan kemudian pada tanggal 7 Mei 2015 Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara siri bertempat di rumah Saksi, dan yang bertindak sebagai wali nikah Saksi sendiri dan sebagai saksi nikah Sdr. Riduan dan ketua Rt. Sdr. Hariadi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu :

- Tidak benar Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1 pukul 00.00 Wita.
- Tapi Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1 pukul 22.00 Wita.

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan lupa waktunya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi tidak hadir di sidang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak bisa hadir, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : SAKSI 3  
Pangkat/ NRP : Sertu, 21070485510487  
Jabatan : Ba Denma Brigif 24 BC  
Kesatuan : Denma Brigif 24 BC  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 20 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : ALAMAT SAKSI 3

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir tahun 2009 saat Saksi masih berdinasi di Yonif 623/Bwu sewaktu liburan pergi ke rumah Serka Roni di asrama A. Yani II Banjarmasin dan Saksi berkenalan dengan Sdri. Lies Aprianita Putri Yanda (Saksi-1) yang kebetulan juga sedang berkunjung didekat rumah senior Saksi yang bekerja sebagai bidan, lalu Saksi dan Saksi-1 saling bertukar nomor handphone.
3. Bahwa dari perkenalan tersebut antara Saksi dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, namun awal tahun 2010 Saksi dipindah tugaskan ke Denma Brigif 24 BC di Kalimantan Utara dan antara Saksi dengan Saksi-1 sering melakukan komunikasi melalui handphone yang akhirnya Saksi dan Saksi-1 sepakat untuk menikah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2012 di KUA Banjarmasin Utara dengan Akte Nikah Nomor : 231/53/111/2012 tanggal 18 Maret 2012.
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Saksi dan Saksi-1 berjalan harmonis dan setelah Saksi selesai melaksanakan pendidikan Akper di Kesda VI/MIw Dr. R. Suharsono Banjarmasin pada bulan September 2013 Saksi harus kembali ke kesatuan di Denma Brigif 24 BC dan Saksi ingin supaya Saksi-1 ikut Saksi ke tempat tugas yang baru yaitu di Denma Brigif 24 BC di Kab. Bulungan Prov. Kaltara namun sepertinya Saksi-1 tidak mau, karena Saksi-1 bekerja di Puskesmas Kab. Kandangan sebagai Bidan Desa dengan status PTT (Pekerja Tidak Tetap) dengan harapan dapat di angkat menjadi CPNS dan Saksi masih menerima alasan tersebut.
5. Bahwa pada akhir tahun 2014 saat Saksi-1 pindah tugas dari Desa Gambah Dalam ke Desa Telaga Langsung ada menelpon Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) padahal selama ini ATM BRI untuk pengambilan gaji dipegang oleh Saksi-1 dan saat itu Saksi tidak memiliki uang sampai akhirnya Saksi-1 marah dan meminta cerai kepada Saksi, dan kata-kata meminta cerai selalu diucapkan Saksi-1 kepada Saksi sehingga pada bulan Nopember 2014 Saksi menceraikan Saksi-1 dengan ucapan talak melalui telepon sehingga rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi.
6. Bahwa sekira bulan Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wita Saksi mendapat informasi dari Sertu I Dewa Gede satu liting sama Saksi di Denma Brigif 24 BC mengatakan bahwa sekitar bulan Maret 2015 bahwa Saksi-1 yang masih isteri sah dari Saksi ada memiliki hubungan perselingkuhan dan bahkan sudah melangsungkan nikah secara siri dengan Pratu Agus Ariwibowo (Terdakwa) anggota Kipan C Yonif 621/Mtg.
7. Bahwa setelah itu Saksi langsung menanyakan masalah tersebut kepada Saksi-1 melalui telepon namun Saksi-1 tidak mengakui ada hubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan permasalahan rumah tangga Saksi ke Pasiminlog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Brigif 24 BC yaitu Lettu Inf. Pattah Setiawan dan dilaporkan ke Komando Atas.

8. Bahwa Saksi juga mendapat info dari foto-foto di kontak Facebook milik Saksi-1 terdapat foto mesra dengan Terdakwa yang sempat Saksi simpan dan hingga saat ini Saksi-1 masih tidak mengakui hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa namun sekira bulan September 2016 Danton Taikam Denma Brigif 24 BC Lettu Inf. Sugihartono pernah menelpon langsung dengan Saksi-1 yang intinya menanyakan kebenaran tentang hubungan dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengakui telah menikah secara siri dengan Terdakwa.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa menikahi secara siri Saksi-1 yang masih isteri sah Saksi yang belum ada perceraian secara resmi dan kiranya permasalahan ini dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Fahriadi  
Pekerjaan : -  
Tempat tanggal lahir : Umpaya (HSS), 27 September 1972

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Bamban Utara Rt. 02, Rw. 01 Kec. Angkinang, Hulu Sungai Selatan Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa seminggu sebelum dilangsungkannya pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum menikah siri dengan Saksi sudah sering melihat Terdakwa hampir setiap minggunya datang ke rumah Saksi-1 dan untuk waktunya bisa pagi hari maupun malam hari.
3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wita Sdr. Ismail (Saksi-2) datang ke rumah Saksi yang intinya meminta Saksi hadir dirumahnya Saksi-2 untuk menghadiri pernikahan siri antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang akan dilaksanakan setelah Sholat Isya.
4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui status dari Terdakwa, dan Saksi mengetahuinya setelah dilaksanakan Akad Nikah kalau Terdakwa merupakan seorang anggota TNI AD yang disampaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi bahwa Terdakwa bertugas di Kandang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui status dari Saksi-1 jika masih istri sah dari Saksi-3, karena selama ini yang sering Saksi lihat yang datang ke rumah Saksi-1 adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan Dikjur Infantri di Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditugaskan di Yonif 621/Mtg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31090212321088.

2. Bahwa sebelum Terdakwa masuk menjadi pajurit TNI AD Terdakwa bekerja di warung bakso Gepeng milik teman satu kampung Terdakwa di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dan sekitar tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-1) saat Saksi-1 bersama teman-temannya makan bakso ditempat Terdakwa bekerja, dan saling bertukar nomor handphone dan setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi lewat handphone maupun (Short Masangger Service) SMSan.

3. Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa dan Saksi-1 kembali bertemu di warung bakso Gepeng di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dan saat itu Terdakwa menemani Saksi-1 yang sedang makan bakso sambil ngobro-ngobrol dan setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 hilang komunikasi karena sejak akhir tahun 2008 Terdakwa masuk pendidikan Secata di Rindam VI/MLw.

4. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa ditugaskan di Kompi C Yonif 621/Mtg Kandungan dan sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Sri Handayani dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran, dan akhir tahun 2010 saat ada acara pasar malam dilapangan depan Kipan C Terdakwa janji dengan Sdri. Sri Handayani dan saat itu Sdri. Sri Handayani datang bersama dengan temannya kemudian Terdakwa dikenalkan dan ternyata teman dari Sdri. Sri Handayani adalah Sdri. SAKSI 2 (Saksi-1) yang saat itu belum menikah.

5. Bahwa sekira bulan April 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Handayani sudah tidak menjalin hubungan pacaran lagi, sementara setelah pertemuan di pasar malam antara Terdakwa dengan Saksi-1 jadi sering berkomunikasi melalui media sosial facebook yang intinya cerita-cerita tentang masalah biasa, dan pada tahun 2012 setelah Terdakwa pulang dari tugas Terdakwa mendengar kalau Saksi-1 telah menikah dengan Sertu SAKSI 3.

6. Bahwa sekira awal tahun 2014 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya Saksi-1 menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah bercerai secara agama dengan Sertu SAKSI 3 (Saksi-3) namun proses perceraian secara dinas belum karena masih dalam proses dan menurut Saksi-1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah dengan Saksi-3 mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.

7. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Terdakwa mulai berani mendekati Saksi-1 dan Terdakwa juga berusaha datang ke rumah orang tuanya Saksi-1 di Desa Bamban Utara Rt.2 Rw.1 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan dan menanyakan tentang hubungan rumah tangga Saksi-3 dan Saksi-1 dan diceritakan oleh orang tua Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah dicerai oleh Saksi-3 secara agama dan sedang proses cerai secara dinas.

8. Bahwa setelah Terdakwa mendengar cerita dari Saksi-1 dan juga orang tua dari Saksi-1 maka pada tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa sepakat berpacaran dengan Saksi-1, kemudian pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Maret 2015 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa pergi kerumah orang tua Saksi-1, setelah sampai Terdakwa mengetuk pintu dan yang bukakan pintunya adalah Saksi-1, dan Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi-1 dan duduk di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian orang tua Saksi-1 pergi sementara yang ada di rumah selain Saksi-1 juga ada adik dari Saksi-1 yang sedang tidur di dalam kamar.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati tempat duduk Saksi-1 sambil ngobrol tangan kanan Terdakwa membelai rambut Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 hanya diam saja lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dan dan mencium pipi dan bibirnya, dan tidak lama kemudian adik Saksi-1 yang sedang tidur di 1 kamar terbangun memanggil Saksi-2 dan pada saat itu juga Terdakwa melepaskan pelukan dan kemudian Terdakwa pamit pulang.

10. Bahwa pada hari Sabtu bulan April 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah orang tua Saksi-1 dan saat itu yang ada di rumah hanya Saksi-1 karena katanya Saksi-1 orang tuanya sedang pergi kerumah keluarganya, kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa duduk mendekati Saksi-1, lalu tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-1 kemudian Terdakwa merangkulnya dan Terdakwa juga mencium bibir Saksi-1 sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara Saksi-1, kemudian tangan Terdakwa juga ada meraba-raba paha dari Terdakwa dan ketika tangan Terdakwa akan meraba kemaluan Saksi-1 secara spontan tangan Terdakwa disentak tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu yang ternyata adik dari Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol-ngobrol kembali, dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pamit pulang.

11. Bahwa dengan seringnya Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-1 maka orang tua Saksi-1 menjadi risih melihat hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 dan untuk menjaga kata-kata yang tidak baik dari para tetangga maka pada tanggal 7 Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah orang tua Saksi-1 dan setelah selesai akad nikah pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah dinas bidan yang ditempati Saksi-1 di TEMPAT KEJADIAN dan setiap Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) selalu menginap di rumah dinas bidan yang ditempati Saksi-1 dan pasti melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali setiap kali Terdakwa menginap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa mau menjalin hubungan pacaran dan menikah siri dengan Saksi-1 karena setelah mendengar pernyataan dari Saksi-1 bahwa dia sudah bercerai dengan Saksi-3 (suaminya), dan begitu juga penjelasan dari orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Ismail (Saksi-2) jika mereka sudah bercerai.

13. Bahwa yang menyarankan Terdakwa untuk segera menikah siri dengan Saksi-1 adalah Saksi-2 dengan alasan agar tidak melakukan zina dan juga tidak baik kelihatan dari tetangga dan untuk menjaga adanya omongan-omongan yang bersifat fitnah di kampung.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ruang tamu merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi orang dan bila melakukan sesuatu bisa dapat dilihat orang lain dan dapat berpengaruh bila yang dilakukan tersebut adalah perbuatan asusila, dan akan menjadi jijik dan malu bagi yang melihatnya karena bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan (kesopanan) di masyarakat.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) halaman Akte Nikah Nomor 231/53/111/2012 a.n. SAKSI 3 dan ISTRI PERTAMA TERDAKWA yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjarmasin Utara.

b. 1 (satu) halaman foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor: KPI/178/V/2015 a.n. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.

c. 1 (satu) halaman foto copy Surat Nikah Pratu Agus Ariwibowo dan Ny. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.

d. 1 (satu) halaman foto copy uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

e. 1 (satu) halaman foto copy Acaunt Facebook.

f. 1 (satu) halaman foto kemesraan antara Pratu Agus Ariwibowo dan Sdri. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah baju koko/muslim warna biru muda bermotif.

b. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda.

c. 1 (satu) buah celana pendek/olah raga warna hitam.

d. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.

e. 1 (satu) buah baju daster lengan pendek warna merah.

f. 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam.

g. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

h. 1 (satu) buah CD kemesraan Pratu Agus Ariwibowo dan Ny. SAKSI 2.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan Dikjur Infantri di Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditugaskan di Yonif 621/Mtg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31090212321088.

2. Bahwa benar sebelum Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD Terdakwa bekerja di warung bakso Gepeng milik teman satu kampung Terdakwa di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dan sekitar tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-1) saat Saksi-1 bersama teman-temannya makan bakso ditempat Terdakwa bekerja, dan saling bertukar nomor handphone dan setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi lewat handphone maupun (Short Masangger Service) SMSan.

3. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa dan Saksi-1 kembali bertemu di warung bakso Gepeng di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dan saat itu Terdakwa menemani Saksi-1 yang sedang makan bakso sambil ngobrol-ngobrol dan setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 hilang komunikasi karena sejak akhir tahun 2008 Terdakwa masuk pendidikan Secata di Rindam VI/MLw.

4. Bahwa benar sekira bulan Mei 2010 Terdakwa ditugaskan di Kompi C Yonif 621/Mtg Kandungan dan sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Sri Handayani dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran, dan akhir tahun 2010 saat ada acara pasar malam dilapangan depan Kipan C Terdakwa janji dengan Sdri. Sri Handayani dan saat itu Sdri. Sri Handayani datang bersama dengan temannya kemudian Terdakwa dikenalkan dan ternyata teman dari Sdri. Sri Handayani adalah Sdri. SAKSI 2 (Saksi-1) yang saat itu belum menikah.

5. Bahwa benar sekira bulan April 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Handayani sudah tidak menjalin hubungan pacaran lagi, sementara setelah pertemuan di pasar malam antara Terdakwa dengan Saksi-1 jadi sering berkomunikasi melalui media sosial facebook yang intinya cerita-cerita tentang masalah biasa, dan pada tahun 2012 setelah Terdakwa pulang dari tugas Terdakwa mendengar kalau Saksi-1 telah menikah dengan Sertu SAKSI 3 (Saksi-3).

6. Bahwa benar sekira awal tahun 2014 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya Saksi-1 menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah bercerai secara agama dengan Sertu SAKSI 3 (Saksi-3) namun proses perceraian secara dinas belum karena masih dalam proses dan menurut Saksi-1 selama menikah dengan Saksi-3 mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2014 Terdakwa mulai berani mendekati Saksi-1 dan Terdakwa juga berusaha datang ke rumah orang tuanya Saksi-1 di Desa Bamban Utara Rt.2 Rw.1 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan dan menanyakan tentang hubungan rumah tangga Saksi-3 dan Saksi-1 dan diceritakan oleh orang tua Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah diceraikan oleh Saksi-3 secara agama dan sedang proses cerai secara dinas.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar cerita dari Saksi-1 dan juga orang tua dari Saksi-1 maka pada tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa sepakat berpacaran dengan Saksi-1, kemudian pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Maret 2015 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa pergi kerumah orang tua Saksi-1, setelah sampai Terdakwa mengetuk pintu dan yang bukakan pintunya adalah Saksi-1, dan Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi-1 dan duduk di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian orang tua Saksi-1 pergi sementara yang ada di rumah selain Saksi-1 juga ada adik dari Saksi-1 yang sedang tidur di dalam kamar.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati tempat duduk Saksi-1 sambil ngobrol tangan kanan Terdakwa membelai rambut Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 hanya diam saja lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dan dan mencium pipi dan bibirnya, dan tidak lama kemudian adik Saksi-1 yang sedang tidur di 1kamar terbangun memanggil Saksi-2 dan pada saat itu juga Terdakwa melepaskan pelukan dan kemudian Terdakwa pamit pulang.

10. Bahwa benar pada tanggal yang Saksi-2 tidak ingat lagi bulan Maret 2015 Saksi-2 pernah melihat Terdakwa merangkul Saksi-1 dan berciuman di ruang tamu, melihat kejadian tersebut Saksi-2 menjadi risih dan setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan mereka berpacaran dan untuk menghindari zina maka Saksi-2 menyarankan agar mereka segera menikah saja.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu bulan April 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah orang tua Saksi-1 dan saat itu yang ada di rumah hanya Saksi-1 karena katanya Saksi-1 orang tuanya sedang pergi kerumah keluarganya, kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa duduk mendekati Saksi-1, lalu tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-1 kemudian Terdakwa merangkulnya dan Terdakwa juga mencium bibir Saksi-1 sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara Saksi-1, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu yang ternyata adik dari Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol-ngobrol kembali, dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pamit pulang.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ruang tamu merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi orang dan bila melakukan sesuatu bisa dapat dilihat orang lain dan dapat berpengaruh bila yang dilakukan tersebut adalah perbuatan asusila, dan akan menjadi jijik dan malu bagi yang melihatnya karena bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan (kesopanan) di masyarakat.

13. Bahwa benar karena Terdakwa sering datang kerumah orang tua Saksi-1 maka orang tua Saksi-1 menjadi risih melihat hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan Saksi-1 dan untuk menjaga kata-kata yang tidak baik dari para tetangga maka pada tanggal 7 Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah orang tua Saksi-1 dan setelah selesai akad nikah pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah dinas bidan yang ditempati Saksi-1 di TEMPAT KEJADIAN dan setiap Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) selalu menginap di rumah dinas bidan yang ditempati Saksi-1 dan pasti melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali setiap kali Terdakwa menginap.

14. Bahwa benar Terdakwa mau menjalin hubungan pacaran dan menikah siri dengan Saksi-1 karena setelah mendengar pernyataan dari Saksi-1 bahwa dia sudah bercerai dengan Saksi-3 (suaminya), dan begitu juga penjelasan dari orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Ismail (Saksi-2) jika mereka sudah bercerai.

15. Bahwa benar yang menyarankan Terdakwa untuk segera menikah siri dengan Saksi-1 adalah Saksi-2 dengan alasan agar tidak melakukan zina dan juga tidak baik kelihatan dari tetangga dan untuk menjaga adanya omongan-omongan yang bersifat fitnah di kampung.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkaji dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaannya, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, namun karena dakwaan pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut dan yang berhak mengadu yaitu Saksi-3 sebagai suami sah Saksi-1 telah mencabut pengaduannya untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikannya unsur-unsur dakwaan alternatif pertama (Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP) tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu : "Barangsiapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan Dikjur Infantri di Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditugaskan di Yonif 621/Mtg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31090212321088.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

**Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".**

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road/ HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa masuk menjadi pajurit TNI AD Terdakwa bekerja di warung bakso Gepeng milik teman satu kampung Terdakwa di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dan sekitar tahun 2008. Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-1) saat Saksi-1 bersama teman-temannya makan bakso ditempat Terdakwa bekerja, dan saling bertukar nomor handphone dan setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi lewat handphone maupun (Short Masangger Service) SMSan.

2. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa dan Saksi-1 kembali bertemu di warung bakso Gepeng di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dan saat itu Terdakwa menemani Saksi-1 yang sedang makan bakso sambil ngobrol-ngobrol dan setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 hilang komunikasi karena sejak akhir tahun 2008 Terdakwa masuk pendidikan Secata di Rindam VI/Mlw.

3. Bahwa benar sekira bulan Mei 2010 Terdakwa ditugaskan di Kompi C Yonif 621/Mtg Kandangan dan sekira bulan Agustus 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Sri Handayani dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran, dan akhir tahun 2010 saat ada acara pasar malam dilapangan depan Kipan C Terdakwa janji dengan Sdri. Sri Handayani dan saat itu Sdri. Sri Handayani datang bersama dengan temannya kemudian Terdakwa dikenalkan dan ternyata teman dari Sdri. Sri Handayani adalah Sdri. SAKSI 2 (Saksi-1) yang saat itu belum menikah.

4. Bahwa benar sekira bulan April 2011 antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Handayani sudah tidak menjalin hubungan pacaran lagi, sementara setelah pertemuan di pasar malam antara Terdakwa dengan Saksi-1 jadi sering berkomunikasi melalui media sosial facebook yang intinya cerita-cerita tentang masalah biasa, dan pada tahun 2012 setelah Terdakwa pulang dari tugas Terdakwa mendengar kalau Saksi-1 telah menikah dengan Sertu SAKSI 3 (Saksi-3).

5. Bahwa benar sekira awal tahun 2014 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya Saksi-1 menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah bercerai secara agama dengan Sertu SAKSI 3 (Saksi-3) namun proses perceraian secara dinas belum karena masih dalam proses dan menurut Saksi-1 selama menikah dengan Saksi-3 mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.

6. Bahwa benar sekira bulan Desember 2014 Terdakwa mulai berani mendekati Saksi-1 dan Terdakwa juga berusaha datang ke rumah orang tuanya Saksi-1 di Desa Baman Utara Rt.2 Rw.1 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan dan menanyakan tentang hubungan rumah tangga Saksi-3 dan Saksi-1 dan diceritakan oleh orang tua Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah diceraikan oleh Saksi-3 secara agama dan sedang proses cerai secara dinas.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar cerita dari Saksi-1 dan juga orang tua dari Saksi-1 maka pada tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa sepakat berpacaran dengan Saksi-1, kemudian pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Maret 2015 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa pergi kerumah orang tua Saksi-1, setelah sampai Terdakwa mengetuk pintu dan yang bukakan pintunya adalah Saksi-1, dan Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi-1 dan duduk di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian orang tua Saksi-1 pergi sementara yang ada di rumah selain Saksi-1 juga ada adik dari Saksi-1 yang sedang tidur di dalam kamar.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati tempat duduk Saksi-1 sambil ngobrol tangan kanan Terdakwa membelai rambut Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 hanya diam saja lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dan mencium pipi dan bibirnya, dan tidak lama kemudian adik Saksi-1 yang sedang tidur di kamar terbangun memanggil Saksi-2 dan pada saat itu juga Terdakwa melepaskan pelukan dan kemudian Terdakwa pamit pulang.

9. Bahwa benar pada tanggal yang Saksi-2 tidak ingat lagi bulan Maret 2015 Saksi-2 pernah melihat Terdakwa merangkul Saksi-1 dan berciuman di ruang tamu, melihat kejadian tersebut Saksi-2 menjadi risih dan setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan mereka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dan untuk menghindari zina maka Saksi-2 menyarankan agar mereka segera menikah saja.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu bulan April 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah orang tua Saksi-1 dan saat itu yang ada di rumah hanya Saksi-1 karena katanya Saksi-1 orang tuanya sedang pergi kerumah keluarganya, kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa duduk mendekati Saksi-1, lalu tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-1 kemudian Terdakwa merangkulnya dan Terdakwa juga mencium bibir Saksi-1 sementara tangan kiri Terdakwa meremas payudara Saksi-1, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu yang ternyata adik dari Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol-ngobrol kembali, dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pamit pulang.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ruang tamu merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi orang dan bila melakukan sesuatu bisa dapat dilihat orang lain dan dapat berpengaruh bila yang dilakukan tersebut adalah perbuatan asusila, dan akan menjadi jijik dan malu bagi yang melihatnya karena bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan (kesopanan) di masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi-1 dan belum terikat perkawinan, hal ini menunjukkan sifat yang tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di TNI dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Bahwa hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut tidak mampu menahan diri dan memanfaatkan kesempatan dalam setiap berkunjung ke rumah Saksi-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 merasa sangat kecewa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya.

Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak disiplin dan hal ini bertentangan dengan norma-norma susila dan norma agama yang berlaku di masyarakat maupun norma hukum dilingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dari awal sudah mengetahui kalau Saksi-1 walau sudah cerai agama tetapi belum cerai secara sah menurut hukum yg berlaku dan secara hukum masih istri seniornya yaitu Sertu SAKSI 3, tetapi Terdakwa tetap menjalin cinta bahkan melakukan kawin siri, hal ini sangat mencederai hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tindakan yang telah menjalin cinta dengan istri seniornya sangat merusak hubungan persona antar anggota TNI sehingga akan berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tidak ada alasan bagi Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-1 telah bercerai secara agama sehingga Terdakwa menjalin cinta, karena Terdakwa seorang prajurit yang seharusnya lebih mengerti aturan hukum yang berlaku baginya, dan apabila Terdakwa memang akan mengawininya harus menunggu status Saksi-1 hingga sah untuk dikawin.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Terdakwa yang telah berpacaran dan bahkan kawin siri dengan Saksi-1 yang masih terikat perkawinan dengan seorang anggota TNI sangat merusak tata kehidupan militer dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Bahwa tindakan Terdakwa telah menghancurkan hubungan keluarga seniornya dan berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain.

3. Bahwa tindakan Terdakwa bertentangan dengan sendi kehidupan militer yang harus menjaga kekeluargaan diantara anggota TNI sehingga akan menimbulkan rasa kesetiakawanan yang solid yang pada akhirnya menumbuhkan jiwa korsa yang baik.

4. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu sehingga hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan orang lain yang pada akhirnya merusak nama baik kesatuannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi prajurit TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi-3 sehingga makin hancur keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain, apalagi Terdakwa bekerja pada institusi penegak hukum di lingkungan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan antar satuan TNI karena dilakukan terhadap keluarga besar TNI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah baju koko/muslim warna biru muda bermotif.
  - b. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda.
  - c. 1 (satu) buah celana pendek/olah raga warna hitam.
  - d. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.
  - e. 1 (satu) buah baju daster lengan pendek warna merah.
  - f. 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam.
  - g. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
  - h. 1 (satu) buah CD kemesraan Pratu Agus Ariwibowo dan Ny. SAKSI 2.

Bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut yang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, kecuali barang tersebut huruf h, perlu dirampas untuk negara.

2. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) halaman foto copy Akte Nikah Nomor 231/53/111/2012 a.n. SAKSI 3 dan ISTRI PERTAMA TERDAKWA yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjarmasin Utara.
  - b. 1 (satu) halaman foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor: KPI/178/V/2015 a.n. ISTRI PERTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA.

- c. 1 (satu) halaman foto copy Surat Nikah Pratu Agus Ariwibowo dan Ny. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.
- d. 1 (satu) halaman foto copy uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e. 1 (satu) halaman foto copy Acaunt Facebook.
- f. 1 (satu) halaman foto kemesraan antara Pratu Agus Ariwibowo dan Sdri. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti otentik adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu perlu menetapkan agar Terdakwa ditahan.

**Mengingat** : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Ariwibowo, Praka, NRP 31090212321088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah baju koko/muslim warna biru muda bermotif.
- 2). 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda.
- 3). 1 (satu) buah celana pendek/olah raga warna hitam.
- 4). 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.
- 5). 1 (satu) buah baju daster lengan pendek warna merah.
- 6). 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam.
- 7). 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

Dikembalikan kepada yang berhak.

8). 1 (satu) buah CD kemesraan Pratu Agus Ariwibowo dan Ny. SAKSI 2.

Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) halaman foto copy Akte Nikah Nomor 231/53/111/2012 a.n. SAKSI 3 dan ISTRI PERTAMA TERDAKWA yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjarmasin Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) halaman foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor: KPI/178/V/2015 a.n. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.
  - 3). 1 (satu) halaman foto copy Surat Nikah Pratu Agus Ariwibowo dan Ny. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.
  - 4). 1 (satu) halaman foto copy uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 5). 1 (satu) halaman foto copy Acaunt Facebook.
  - 6). 1 (satu) halaman foto kemesraan antara Pratu Agus Ariwibowo dan Sdri. ISTRI PERTAMA TERDAKWA.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, SH, Letnan Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, ST, SH, MH, Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, SH, MH Mayor Laut (KH) NRP 13144/P dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/ttd

Warsono, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota I  
ttd

Masykur, ST, SH, MH  
Letkol Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II  
ttd

Akhmad Jailanie, SH  
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti  
ttd

Edy Prasetya  
Pelda NRP 21960348190376

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Edy Prasetya  
Pelda NRP 21960348190376